

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSUHAN
DAN PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH ETNIS TIONGHOA
DI KOTA TANJUNGBALAI ASAHAN SUMATERA UTARA**



Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan guna meraih kesarjanaan strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh

Nama : M. ARIEF HARDINATA

NIM : 20140610360

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSUHAN
DAN PENGUSAKAN RUMAH IBADAH ETNIS TIONGHOA
DI KOTA TANJUNGBALAI ASAHAN SUMATERA UTARA

Diajukan Oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIEF HARDINATA
NIM : 20140610360

Dosen Pembimbing



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
NIK. 196603171990008 153 009

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSUHAN
DAN PENGRUSAKAN RUMAH IBADAH ETNIS TIONGHOA DI KOTA
TANJUNGBALAI ASAHAN SUMATERA UTARA**

Muhammad Arief Hardinata

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Surel : ariefhardinata24@gmail.com

ABSTRAK

Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Tindak Pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota tanjungbalai bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota tanjungbalai dan mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota tanjungbalai guna tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan yang ada dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota tanjungbalai disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor provokatif, faktor kesalahpahaman, faktor spontanitas, faktor penyalahgunaan teknologi, faktor adanya pihak yang dirugikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor individual, dan faktor kebudayaan. Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota Tanjungbalai dikenakan sanksi tindak pidana oleh Pengadilan Negeri kota Tanjungbalai karena terbukti melanggar Pasal 170 ayat 1 (satu) dengan hukuman pidana kurungan terdakwa yaitu 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari pidana penjara dan Pasal 160 KUHPidana dan pidana selama 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari;

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kerusuhan dan Pengrusakan, Sanksi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia dewasa ini menunjukkan dengan sangat jelas pula berbagai macam karakteristik yang ada pada masyarakat. Keberagaman itu juga ada pada Kota Tanjungbalai, hal itu ditandai dengan adanya keberagaman etnik, budaya, agama, dan sebagainya. Dengan begitu banyak karakteristik yang ada pada masyarakat tentu tidak bisa pula diabaikan dengan perbedaan kepentingan yang ada di masyarakat. Sehingga bisa saja menimbulkan berbagai macam kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Namun sering kali kesenjangan sosial yang ada di masyarakat berakhir dengan kerusuhan. Tidak hanya itu, juga yang menjadi sasaran pada kerusuhan itu berupa pengrusakan sarana dan pra sarana yang ada di sekitarnya.¹ Tindakan itu dilakukan secara berkelompok. Hal itu di dasari terjadi karena perbedaan pandangan, budaya, dan kepercayaan yang di anut masing-masing masyarakat tersebut. Karena adanya perbedaan tersebut maka terciptalah jarak dan pembatas yang menyebabkan tidak terjadinya hubungan sosial yang harmonis.²

Secara umum terjadinya tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan disebabkan berbagai hal, seperti motif sosial, disebabkan adanya sikap yang kurang saling menghargai dan menghormati antar sesama warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga menimbulkan perbedaan

¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 68

² H.M Darwis, 2013, *Budaya Tiongkok Makassar, cross culture yang belum tuntas*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. XIII, No. 1, hlm. 39

kepentingan, tentu hal itu mengganggu ketentraman masyarakat.³ Motif ekonomi juga menjadi penyebabnya dikarenakan adanya perbedaan kemampuan antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tentu memicu terjadinya gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi dan dapat menjadikan hal tersebut terciptanya suatu tindak pidana.⁴

Insiden terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis Tionghoa yang terjadi di Kota Tanjungbalai Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, yang berawal dengan keluhan seorang warga etnis tionghoa yang memprotes pengeras suara dari volume Masjid didepan rumahnya. Seorang warga etnis tionghoa memprotes karena merasa terganggu dengan pengeras suara tersebut. Sebelumnya juga telah terjadi juga kesenjangan sosial di Tahun 2009 sebelum terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa antara masyarakat muslim dengan masyarakat tionghoa yang ada di Tanjungbalai. Hal itu di karenakan pembangunan patung buddha setinggi 6 meter di daerah kawasan vihara yang ada di Tanjungbalai. Akibat dari dampak terjadinya kerusuhan dan pengrusakan tersebut mengakibatkan lebih kurang dari 15 rumah ibadah etnis tionghoa seperti vihara, klenteng, dan yayasan etnis Tionghoa telah dirusak dan dibakar oleh oknum yang terlibat dalam kerusuhan dan pengrusakan itu.⁴ Akal logika manusia yang sehat, tentunya melihat peristiwa pidana yang saling berhubungan dan tidak akan terjadi kalau tidak

³ Setyo Sumarno, 2014, *Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru-Jakarta Pusat*, Sosio Konsepsia, Vol. 5, No. 2, hlm. 2 ⁴ *Ibid.*

⁴ Rezki Alvionitasari, 2016, *Konflik Ditanjungbalai*, Tempo.co hlm. 21 Kolom 4.

dimulai, sehingga terjadi gerakan spontanitas massa yang jumlahnya hampir ribuan lebih yang terlibat didalamnya.

Kerusuhan dan pengrusakan yang ada dimasyarakat beragama menunjukkan kegagalan para pemuka agama dan berkurangnya perhatian masyarakat terhadap agama bisa jadi penyebab utama berkembangnya sikap kurang menghargai antar umat beragama yang ada didalam masyarakat. Sikap inilah yang justru paling meresahkan masyarakat.⁵ Dalam hal ini ketertiban dan kenyamanan hanya akan terwujud apabila hukum itu dilaksanakan, karena hukum itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Bukan hanya dari hukumnya saja, juga dari Penegakan hukum juga sangat berperan penting dalam hal menindak suatu peristiwa dengan integritas dan kapasitasnya sebagai penegak hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.”

Melihat situasi dan tantangan dalam mempertahankan kehidupan yang berbangsa dan bernegara di negara yang menjunjung tinggi nilai demokratis. Gangguan seperti hal diatas harus dicegah atau tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.⁶ Untuk itu Pemerintah selaku penyedia keamanan bagi negara

⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* : (Jakarta, PT Citra Aditya Bakti), hlm. 21

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.3

harus bisa menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakatnya dengan baik. Sehingga pemerintah mempunyai tanggungjawab besar bagi kehidupan bermasyarakat untuk mencapai suatu keadilan yang sama dalam kedudukannya tanpa diskriminatif. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk negara, serta ikut dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat luas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menelaah penelitian hukum dengan judul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan sebagaimana uraian-uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Pokok permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai.

- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari Penegakan Hukum terhadap Kerusakan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun bentuk dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder.⁷ Data sekunder terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat⁸, dan bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm 15-16

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 13

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

f) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia

g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

h) Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Penelitian 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

a) Buku-buku ilmiah yang terkait.

b) Hasil Penelitian yang terkait.

c) Makalah-makalah seminar yang terkait.

d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

e) Doktrin, argumen, dan pendapat serta kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis

f) Serta karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lainnya yang mencakup penelitian ini.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a) Ahmad Rizal, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai
- b) Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai
- c) Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai

4. Metode Pengolahan Data

- a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam hal ini meneliti dan menggali bahan-bahan terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, artikel, jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b) Wawancara

Wawancara dalam hal ini merupakan alat atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atau temuan-temuan, dan lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, mengorganisasikan data, dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari hasil wawancara, Peraturan Peundang-undangan, Study Kepustakaan ataupun Media Internet.⁹ Penarikan Kesimpulan tersebut kemudian menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum atau jeneralisasi diuraikan ke sesuatu yang lebih khusus atau konkrit.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara

Untuk memperkuat data yang ada, penulis kemudian melakukan wawancara aparat penegak hukum yang menangani perkara ini untuk

⁹ Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.19

menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota Tanjungbalai tersebut.

Penulis berhasil mewawancari Bripda CW. Simatupang sebagai Penyidik Pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 di Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai bahwa terdapat beberapa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai, antarlain:¹⁰

1. Faktor Provokatif
2. Kesalahpahaman
3. Spontanitas;

Ketiga faktor-faktor tersebut merupakan faktor utama sehingga terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota Tanjungbalai menurut Bripda CW. Simatupang ketika diwawancarai di Polres Kota Tanjungbalai.

1. Faktor Provokatif

Faktor Provokatif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab disaat terjadinya permasalahan dengan memberitakan kepada masyarakat dengan pemberitaan baik melalui lisan ataupun tulisan yang tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Sehingga terjadi simpang siur di dalam masyarakat terhadap pemberitaan tersebut.

Tindakan berlebihan ini menyebabkan massa menjadi terprovokasi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai

sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa.

2. Kesalahpahaman

Kesalahpahaman merupakan salah satu menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan. Misalnya tindakan dari seorang yang tujuannya sebenarnya baik tetapi terjadi kesalahpahaman, yang diterima sebaliknya salah paham atau salah mengartikan.

3. Spontanitas

Faktor Spontanitas yang membuat para pelaku melakukan tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan. Sikap spontan sesuatu yang lazim dan wajar dikarenakan situasi dan kondisi perubahan yang cepat dan mendadak mulai dari hanya sekedar melihat peristiwa itu, berujung pada ikut-ikutan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai,¹¹ beliau menjelaskan bahwa Pelaku melakukan tindakan kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota Tanjungbalai, setelah dilakukan penyidikan terhadap pelaku ternyata Faktor utama adalah Provokasi akibat dari hasutan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan didasari hal tersebut dengan hasutan pelaku terhasut untuk melakukan suatu tindak pidana. Faktor

¹¹ Hasil wawancara dengan Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai

lainnya seperti Spontanitas dan Kesalah pahaman merupakan faktor pendukung sehingga terjadi tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai.

Penulis kemudian mewawancarai Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, tanggal 2 April 2018 di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai untuk memberikan pandangan terkait dengan Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai. Menurut beliau, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai yaitu:¹²

1. Faktor Penyalahgunaan Teknologi
2. Faktor adanya pihak yang dirugikan
3. Faktor Lingkungan..

Ketiga faktor tersebut, penulis akan mendeskripsikan hasil wawancara bersama Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai.

1. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Penyalahgunaan Teknologi menjadi faktor utama sebagai penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan tersebut. Hal ini dengan mudah membuat masyarakat terdoktrin dengan berita dan informasi yang tidak

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, pada Hari Senin 2 April 2018 pukul 11.26 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai.

benar adanya sesuai yang terjadi dilapangan. Sehingga memicu ketegangan baik antar masyarakat maupun golongan.

2. Faktor adanya pihak yang dirugikan

Pihak yang dirugikan bisa saja bersifat individu maupun kelompok karena adanya pihak sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, dimana tindakan tersebut juga bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Sehingga timbul rasa untuk saling membenci, dan tidak senang, bahkan ingin saling menyakiti. Faktor yang dirugikan ini terjadi dimasing-masing pihak. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah sama-sama merasa menjadi pihak yang dirugikan.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tumbuh kembang seseorang dan kehidupan bermasyarakat sangat berpengaruh menjadi salah satu faktor dasar seseorang melakukan suatu tindak pidana. Semua tergantung lingkungannya mulai dari pergaulan, sifat dan juga perilakunya. Lingkungan dapat berpengaruh baik dan buruk bagi seseorang, maka seseorang tergantung kehidupan lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anggia Y. Kesuma, S.H., MKn berkaitan dengan ketiga faktor tersebut,¹³ beliau menjelaskan bahwa Faktor Penyalahgunaan Teknologi menjadi faktor utaman dari kesemua faktor dan

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai, Senin 2 April 2018 pukul 11.26 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai.

didukung oleh faktor yang terakhir, yaitu faktor lingkungan sehingga pelaku dengan mudah terpengaruh hasutan oleh sekitar lingkungannya untuk melakukan tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan ibadah etnis tionghoa dikota Tanjungbalai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma, S.H., MKn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai, penulis berhasil mendapatkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai yakni adanya pihak dirugikan menjadi faktor tambahan yang sangat berguna bagi penulis dalam penelitian ini.

Penulis juga berhasil mewawancari Bapak Ahmad Rizal, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada Hari Kamis tanggal 26 April 2018 di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai,¹⁴ guna menambah dan memperjelas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai. Beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan ibadah yakni faktor utama nya adalah penyalahgunaan teknologi asal mula terjadinya tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan, ditambah dengan faktor tambahan, yakni:

1. Faktor Individual
2. Faktor Kebudayaan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Kamis, 26 April 2018 pukul 09.34 di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai

3. Faktor Kesenjangan Ekonomi

Faktor-faktor tersebut kemudian penulis deskripsikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

1. Faktor Individual

Setiap individu memiliki perbedaan dalam banyak hal seperti, sifat, sikap, suku, pendirian dan keinginan, kepentingan dan keyakinan/agama. Dalam masyarakat, seringkali terjadi perbedaan pendapat/perbedaan dalam memandang dalam suatu hal.

2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan yang dianut didalam kehidupan bermasyarakat tentu memiliki perbedaan. Dalam interaksi antar dua budaya, tidak jarang menimbulkan gesekan yang berujung pada perbuatan tindak pidana.

3. Faktor Kesenjangan Ekonomi

Akibat kesenjangan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, tentu hal ini menjadi kan masyarakat menjadi korban dan situasi yang terdesak dan memilih jalan pintas yang seringkali menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya sekalipun dengan memanfaatkan cara tidak terduga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang penulis lakukan, maka dapat penulis ketahui mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa dikota

Tanjungbalai baik berasal dari manusia itu sendiri ataupun dari luar diri manusia itu sendiri.

Berdasarkan Kasus pertama di atas, setelah penulis membaca kronologi terjadinya perkara pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota tanjungbalai, dapat diketahui bahwa terdakwa ZAINUL FAHRI melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya faktor Penyalahgunaan Teknologi yang membuat Terdakwa melakukan tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 700.000.000.00,- (Tujuh Ratus juta Rupiah).

Kasus kedua dapat diketahui dengan jelas bahwa Faktor penyebab Terdakwa MUHAMMAD AZMADI SYUKRI melakukan perbuatan Penghasutan supaya melakukan tindak pidana atau faktor Provokasi. Faktor Provokasi Terdakwa adalah mengajak massa untuk menghancurkan sebuah Vihara. Akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penulis setuju dengan apa yang telah yang telah Narasumber berikan penjelasannya perihal faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota Tanjungbalai. Pada dasarnya suatu tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan tersebut disebabkan adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan tersebut. Selanjutnya penulis akan memaparkan penegakan hukum terhadap tindak

pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai.

2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara

Proses Penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa tahap peradilan yang meliputi tahap Penyidikan, tahap Penuntutan, dan Tahap Putusan. Adapun tahapan dalam proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1) Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda CW. Simatupang sebagai Penyidik Pembantu SatReskrim Kota Tanjungbalai di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai Hari Senin 7 Mei 2018:¹⁵ Pelapor melaporkan atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau pengrusakan kepada Setra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan tersebut diserahkan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), SPKT melimpahkan surat Polres Tanjungbalai. Setelah surat laporan dilimpahkan ke Polres, selanjutnya Polres melakukan penindakan berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan penahanan. Selanjutnya setelah melakukan penindakan, Polres melimpahkan kepada SatReskrim untuk melakukan pemeriksaan, berupa

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai pada Hari Senin, 7 Mei 2018 pukul 10.45 WIB di Kantor Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai.

Rik Saksi, Rik Ahli, dan Rik TSK. Setelah melakukan pemeriksaan, kemudian SatReskrim melakukan pemberkasan lalu di limpahkan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.

2) Penuntutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., Mkn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai hari Senin 2 April 2018 di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai¹⁶ Kemudian masuk kedalam proses penuntutan perkara pidana pelimpahan berkas perkara dari SatReskrim Kepolisian Resor Tanjungbalai. Selanjutnya penunjukkan Penuntut Umum yang berdasarkan keputusan dari Jaksa Agung atau Pejabat lainnya yang di Tunjukoleh Jaksa Agung dalam penyelesaian perkara pidana ini. Setelah penunjukkan dari Jaksa Agung, selanjutnya Penuntut Umum diberi tugas, sebagai berikut:

- 1) Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP;
- 2) Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik;
- 3) Melakukan penelitian terhadap: berkas perkara, tersangka dan barang bukti;
- 4) Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih;
- 5) Apakah ketentuan pidana yang ditetapkan sesuai dengan fakta/kejadian;
- 6) Apakah tersangka dapat ditahan;
- 7) Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah;

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Anggia Y. Kesuma., S.H., Mkn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Senin 2 April 2018 pukul 11.26 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai.

- 8) Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup;
- 9) Apakah harus mengajukan kepersidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik;
- 10) Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Peranan Penuntut Umum dalam rangkaian proses perkara pidana diatas sangat penting karena penuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum ialah yang nanti akan dijadikan sumber dasar bagi Majelis Hakim dalam tahap pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana. Setelah semuanya terbukti di dalam rangkaian proses pemeriksaan berkas perkara penuntutan oleh Penuntut umum, selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan untuk tahap mengadili dan memutuskan. Apabila dalam rangkaian proses pemeriksaan berkas perkara penuntutan oleh Penuntut umum tidak mencukupi bukti atau perbuatan yang dilakukan tsk/tdw, maka kejaksaan menerbitkan SP-3, yaitu:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan Pidana;
- 3) Perkara di tutup demi hukum.

3) Pemeriksaan di Persidangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal., S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Kamis 26 April

2018 di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai¹⁷ Pada proses pemeriksaan pelimpahan berkas perkara pidana sebagaimana diterima ke Pengadilan Negeri dari Penuntut Umum, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Pengganti, dan penetapan hari sidang perkara pidana tersebut. Pada proses persidangan berkas perkara pidana dari Penuntut Umum, diawali pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum, selanjutnya Pembacaan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian tanggapan eksepsi dari Penuntut Umum, dan pembacaan putusan sela dari Majelis Hakim. Dalam amar putusan sela Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1) Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima.
- 2) Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.
- 3) Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Selanjutnya kepada proses pemeriksaan saksi-saksi dan putusan yang dilakukan Majelis Hakim. Setelah proses pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian pembaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum untuk Terdakwa. Setelah membacakan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (Nota Pembelaan) kepada Majelis Hakim. Selanjutnya pada Tahap akhir pembacaan putusan akhir dari Majelis Hakim kepada Terdakwa.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai pada Hari Kamis, 26 April 2018 pukul 09.34 di Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai.

Setelah mengetahui proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara. Selanjutnya Penulis akan menganalisa dengan Putusan Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb dan Putusan Nomor 460/Pid.B/2016/PN-Tjb yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara.

Hakim selaku memutuskan perkara Kasus Putusan 458/Pid.B/2016/PNTjb, Terdakwa dikenakan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan Hakim terhadap perkara Kasus Putusan 460/Pid.B/2016/PN-Tjb, Terdakwa dikenakan Pasal 160 KUHPidana dan dijatuhi hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan 11 (sebelas) hari dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dari hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara, Tindakan tersebut merupakan aksi yang sangat bertolak belakang dengan toleransi antar umat

beragama yang selama ini telah dijalani dengan keadaan yang damai, aman, dan tentram. maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi Kerusakan dan Pengrusakan di Kota Tanjungbalai adalah faktor provokatif, faktor kesalahpahaman, faktor spontanitas, faktor adanya pihak yang dirugikan, faktor lingkungan, faktor kesenjangan ekonomi, faktor individual, dan faktor kebudayaan. Hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di Kota Tanjungbalai.
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kerusakan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai yang masing-masing terdakwa pertama terbukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tentang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan masing-masing terdakwa diancam pidana, terdakwa pertama diancam dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari selama dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda. Terdakwa kedua terbukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 KUHPidana tentang Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang dan diancam dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari pidana.

2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai selaku penyedia bagi keamanan dalam masyarakat harus bertindak serius dalam menanggapi hal ini dan harus dicegah serta tidak dibiarkan berlangsung terus menerus kejadian seperti ini, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Serta para aparat penegak hukum dalam penanganan pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana di tindak tegas dengan pemberian sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).
2. Dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan ini hendaknya para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim di Kota Tanjungbalai untuk lebih cermat dan tanggap dalam menindak para pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Agar dikemudian hari tidak akan terjadi lagi permasalahan yang sudah terjadi.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, PT Citra Aditya Bakti), hlm. 21
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 68
- Rezki Alvianitasari, 2016, *Konflik Ditanjungbalai*, Tempo.co hlm. 21 Kolom. 4

Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 19

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.19

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 13

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung Aditya Bakti), hlm. 32

2. JURNAL

H.M Darwis, 2013, Budaya Tiongkok Di Makassar, cross culture yang belum tuntas, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. XIII, No. 1, hlm. 39

Setyo Sumarno, 2014, Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru- Jakarta Pusat, *Sosio Konsepsia*, Vol. 5, No. 2 hlm. 2

3. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.